

**JUMLAH KURSI – BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2016**

Kpt 48/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KIP Aceh Barat Daya tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

- Dasar hukum Keputusan ini :

UU No 4 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2006; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 9 Tahun 2015; PKPU No 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 3 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012; Keputusan KIP Aceh No 1 Tahun 2016; Keputusan KIP Aceh Barat Daya No 08/Kpts/KIP-Kab-001.454543/Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan keputusan KIP Aceh Barat Daya No 49/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016; BA KIP Aceh Barat Daya No 95/BA/KIP/2015.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 September 2016.

- Lampiran 2 Hlm.